

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BMKG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA			
2019			
PERBAN BMKG NO.14 BN 2019/ NO 1750, 12 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BMKG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Bahwa dengan adanya pembentukan dan perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis di lingk BMKG, perlu melakukan penataan dan penyempurnaan atas organisasi dan tata kerja balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika dan berdasarkan surat persetujuan Menteri PAN RB Nomor B/1000/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019..
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka Nomor 3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Perubahan atas Peraturan Bmkg Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 26 Desember 2019.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.